

**IMPLEMENTASI PROGRAM DINAS PEMPERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DALAM MENGANTISIPASI
KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK DI KAWASAN PESISIR SURABAYA TIMUR****Anisa Pebriani¹, Raden Roro Nanik Setyowati²**Email: anisa.21063@mhs.unesa.ac.id , naniksetyowati@unesa.ac.id**S1 PPKn, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Negeri Surabaya****Abstrack**

Penelitian ini menganalisis implementasi program DP3A Kota Surabaya melalui PUSPAGA dalam mengantisipasi kekerasan terhadap anak di kawasan pesisir Surabaya Timur serta hambatan yang dihadapi. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa program dijalankan melalui edukasi pola asuh positif, kelas parenting, sosialisasi pencegahan kekerasan, dan layanan konsultasi keluarga di Balai RW dengan dukungan masyarakat. Hambatan utama meliputi keterbatasan SDM, rendahnya kesadaran masyarakat, dan tantangan geografis. Disarankan adanya penguatan koordinasi lintas sektor dan peningkatan kapasitas pelaksana untuk efektivitas program.

Kata kunci: Kekerasan anak, DP3A, PUSPAGA, Surabaya Timur.

Abstrak

This study analyzes the implementation of the Surabaya City DP3A program through PUSPAGA in preventing child abuse in the coastal areas of East Surabaya and identifies the challenges faced. Using a qualitative descriptive method with interviews, observations, and documentation, the results show that the program has been carried out through positive parenting education, parenting classes, violence prevention socialization, and family consultation services at community centers (Balai RW) with community involvement. The main obstacles include limited human resources, low public awareness, and geographical challenges. Strengthening cross-sector coordination and enhancing field implementers' capacity

Article HistoryReceived: Oktober 2025
Reviewed: Oktober 2025
Published: Oktober 2025**Copyright : Author
Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

are recommended to improve program effectiveness.

Keywords: Child abuse, DP3A, PUSPAGA, East Surabaya.

PENDAHULUAN

Anak-anak merupakan aset berharga bagi masa depan bangsa sehingga keberlangsungan hidup serta perlindungan terhadap hak-hak mereka harus menjadi prioritas utama. Perlindungan anak mencakup seluruh upaya untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal. Sayangnya, kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi isu sosial yang signifikan di Indonesia, termasuk di Kota Surabaya. Berdasarkan berbagai laporan lembaga pemerhati anak, kekerasan dalam keluarga menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, meliputi kekerasan fisik, emosional, hingga penelantaran yang berdampak langsung pada perkembangan anak.

Kekerasan dalam keluarga bukan hanya melanggar hak anak, tetapi juga menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kesehatan mental dan kemampuan anak dalam bersosialisasi. Menurut Kurniawati dan Pramudito (2023), kekerasan yang dialami anak dapat menghambat kemampuan mereka mengekspresikan emosi secara sehat. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif melalui edukasi, pembinaan keluarga, dan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak agar anak-anak dapat berkembang secara utuh, berkarakter, dan berdaya.

Anak tidak hanya bagian dari keluarga, tetapi juga merupakan bagian penting dari masyarakat, bangsa, dan negara. Sebagai individu yang sedang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan, anak memiliki kebutuhan dan kerentanan khusus yang berbeda dengan orang dewasa. Dukungan sosial serta lingkungan emosional yang stabil menjadi faktor penting dalam pembentukan karakter anak. UNICEF mendefinisikan anak sebagai individu berusia 0-18 tahun yang tergolong kelompok rentan dan memerlukan perhatian serta perlindungan khusus dari lingkungannya.

Menurut Wulandari dan Ramadhani (2022), kualitas interaksi sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan psikologis anak, terutama dalam membangun rasa aman dan kepercayaan diri. Hal ini menunjukkan pentingnya peran keluarga dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang suportif dan penuh kasih sayang. Lingkungan yang positif akan membantu anak tumbuh menjadi individu yang percaya diri, berempati, dan memiliki kemampuan sosial yang baik.

Secara yuridis, perlindungan terhadap anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan upaya untuk melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan anak memperoleh haknya untuk tumbuh dan berkembang di lingkungan yang aman dan mendukung. Santrock (2021) juga menegaskan bahwa anak

memerlukan dukungan dari berbagai aspek kehidupan agar dapat mengakses hak-haknya secara utuh, baik dalam aspek fisik, kognitif, maupun sosial-emosional.

Kekerasan terhadap anak termasuk dalam bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak serius terhadap tumbuh kembang anak. Di Indonesia, kasus kekerasan terhadap anak masih marak, terutama di wilayah perkotaan seperti Surabaya. Kawasan pesisir Surabaya Timur menjadi salah satu wilayah yang paling rentan terhadap kekerasan anak akibat faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Kondisi masyarakat pesisir yang sebagian besar berpendidikan rendah, bekerja di sektor informal, dan mengalami tekanan ekonomi meningkatkan risiko terjadinya kekerasan terhadap anak.

Penelitian Indriani dan Kurniawati (2020) menunjukkan bahwa rendahnya literasi tentang hak anak serta kondisi ekonomi keluarga menjadi faktor utama pemicu kekerasan dalam rumah tangga. Anak-anak di kawasan pesisir sering kali tidak memperoleh perlindungan yang memadai dan bahkan menjadi korban kekerasan baik di rumah maupun lingkungan sekitar. Hal ini menandakan perlunya pendekatan yang lebih kuat dan berbasis komunitas dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Surabaya memiliki peran strategis dalam upaya perlindungan anak melalui berbagai program, salah satunya adalah PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga). Menurut keterangan Ibu Iswati selaku Ketua Tim Perlindungan Anak dan Perempuan DP3A, PUSPAGA berfungsi sebagai wadah edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam membangun kesadaran mengenai pola asuh yang positif. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan seperti kelas parenting, talk show, dan bimbingan langsung kepada masyarakat.

Peran DP3A semakin penting di kawasan pesisir karena lembaga ini tidak hanya memberikan edukasi, tetapi juga menyediakan layanan konseling, pendampingan korban, serta rumah aman bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan. Asni (2020) menekankan bahwa perlindungan anak yang efektif harus dilakukan secara sinergis antara pemerintah, lembaga sosial, tokoh agama, dan masyarakat. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk menciptakan sistem perlindungan anak yang komprehensif.

Melihat tingginya angka kekerasan terhadap anak di wilayah pesisir, khususnya di Kelurahan Kenjeran, maka diperlukan upaya yang lebih sistematis dan terintegrasi. DP3A berusaha mewujudkan lingkungan yang ramah anak melalui pendekatan edukatif, intervensi hukum, serta dukungan psikologis bagi korban. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada implementasi program DP3A melalui PUSPAGA dalam mengantisipasi kekerasan terhadap anak di kawasan pesisir Surabaya Timur, sekaligus menganalisis hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam implementasi program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Surabaya melalui Pusat

Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam mengantisipasi kekerasan fisik terhadap anak di kawasan pesisir Surabaya Timur. Menurut Sugiyono (2020), metode deskriptif kualitatif berfungsi untuk memberikan gambaran terhadap objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari kondisi aktual di lapangan. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami konteks sosial secara mendalam agar dapat menggambarkan realitas dan dinamika pelaksanaan program yang terjadi di wilayah penelitian.

Subjek penelitian ini adalah koordinator program DP3A Kota Surabaya, yaitu Ibu Iswati selaku Ketua Tim Perlindungan Anak dan Perempuan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program pencegahan kekerasan fisik terhadap anak di Kelurahan Kenjeran. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor DP3A Kota Surabaya, beralamat di Jl. Kedungsari No.18, Kecamatan Tegalsari, Surabaya, Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada peran penting DP3A dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Surabaya. Penelitian dilaksanakan dalam kurun waktu Maret hingga Oktober 2025, meliputi tahapan pengajuan proposal, pelaksanaan penelitian lapangan, penyusunan hasil, hingga sidang skripsi.

Fokus penelitian diarahkan pada implementasi program PUSPAGA sebagai bagian dari kegiatan DP3A Kota Surabaya dalam mengantisipasi kekerasan fisik terhadap anak, termasuk bentuk kegiatan, efektivitas pelaksanaan, serta hambatan yang dihadapi. Untuk memperoleh data yang relevan dan mendalam, digunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat langsung pelaksanaan program di lapangan, wawancara dilakukan dengan pihak koordinator dan pelaksana program, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui dokumen, foto, dan arsip resmi DP3A. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber, metode, dan waktu, sebagaimana disarankan Sugiyono (2020), guna memastikan kebenaran dan konsistensi data.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dilakukan untuk menyeleksi dan memusatkan perhatian pada data yang relevan, penyajian data disusun secara sistematis dalam bentuk narasi dan tabel untuk memudahkan interpretasi, sedangkan tahap penarikan kesimpulan bertujuan menemukan pola, hubungan, dan makna dari data yang diperoleh. Proses analisis dilakukan secara berkesinambungan sejak awal hingga akhir penelitian untuk menghasilkan kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mengantisipasi Kekerasan Fisik terhadap Anak di Kawasan Pesisir Surabaya Timur

Pelaksanaan program perlindungan anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Surabaya dilakukan melalui kerja sama lintas sektor, sosialisasi, serta pembentukan organisasi perlindungan anak. DP3A

berkolaborasi dengan berbagai lembaga seperti kepolisian, puskesmas, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak, khususnya di kawasan pesisir Surabaya Timur. Kolaborasi ini bertujuan memperkuat sistem perlindungan berbasis komunitas agar setiap pihak memiliki peran aktif dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap anak. Pendekatan berbasis komunitas ini dinilai efektif karena mampu menjangkau lapisan masyarakat secara langsung dan menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama terhadap kesejahteraan anak-anak di lingkungan sekitar.

Salah satu program utama yang dijalankan DP3A adalah Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Program ini berfungsi sebagai wadah edukasi, konsultasi, dan pendampingan bagi orang tua, calon orang tua, serta pengasuh anak dalam menerapkan pola asuh positif, tanpa kekerasan, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Melalui PUSPAGA, masyarakat mendapatkan bimbingan tentang pentingnya komunikasi efektif dalam keluarga, pengendalian emosi, dan cara membangun hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak. Selain itu, PUSPAGA berperan penting dalam meningkatkan literasi pengasuhan yang sehat agar setiap keluarga memiliki ketahanan dalam menghadapi tantangan sosial, ekonomi, maupun psikologis yang dapat memicu kekerasan terhadap anak.

Dalam implementasinya, PUSPAGA tidak hanya menyediakan layanan konsultasi tetapi juga aktif melaksanakan kegiatan edukatif seperti kelas parenting, pelatihan pengasuhan, talk show, dan bimbingan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Iswati selaku Ketua Tim Perlindungan Perempuan dan Anak DP3A (25 Juni 2025), layanan PUSPAGA mencakup berbagai program unggulan seperti kelas calon pengantin, parenting ayah hebat, talk show interaktif, serta siaran edukasi melalui media sosial. Tujuannya adalah agar edukasi pengasuhan dapat menjangkau masyarakat lebih luas dengan cara yang mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diharapkan memiliki pengetahuan yang memadai untuk mencegah kekerasan fisik maupun psikis terhadap anak sejak dini.

Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah PUSPAGA Balai RW, yakni bentuk layanan PUSPAGA yang dibawa langsung ke tingkat lingkungan masyarakat. Program ini menjadi solusi efektif bagi masyarakat di kawasan pesisir yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan perlindungan anak di tingkat kota. Melalui Balai RW,

masyarakat dapat memperoleh layanan konsultasi, penyuluhan, dan edukasi mengenai pola asuh serta perlindungan anak tanpa harus datang ke kantor DP3A. Inovasi ini juga memperkuat jaringan sosial antarwarga dan mendorong partisipasi aktif kader, tokoh masyarakat, serta perangkat RW dalam membangun lingkungan yang peduli terhadap isu kekerasan anak. Dengan adanya pendekatan berbasis komunitas ini, jangkauan program menjadi lebih merata dan relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal.

Program kelas parenting juga menjadi kegiatan utama dalam implementasi PUSPAGA karena berperan penting dalam meningkatkan kapasitas orang tua untuk mengasuh anak secara positif dan penuh kasih. Melalui kelas ini, orang tua dibekali pengetahuan mengenai pola asuh yang efektif, komunikasi empatik, serta pentingnya keteladanan dalam membangun karakter anak. Kegiatan ini tidak hanya ditujukan bagi ibu, tetapi juga melibatkan ayah melalui program “Parenting Ayah Hebat” yang menekankan pentingnya peran ayah dalam tumbuh kembang anak. DP3A menyadari bahwa keterlibatan ayah sering kali kurang diperhatikan dalam pengasuhan, padahal peran mereka sangat krusial dalam membentuk kepribadian anak yang sehat secara emosional. Dengan demikian, program ini berupaya mengubah paradigma bahwa pengasuhan bukan hanya tanggung jawab ibu, melainkan tanggung jawab bersama kedua orang tua.

Selain kelas parenting, PUSPAGA juga mengadakan berbagai kegiatan edukatif lainnya seperti talk show dan diskusi publik yang membahas isu-isu seputar perlindungan anak dan keluarga. Kegiatan ini biasanya melibatkan narasumber dari berbagai kalangan, seperti psikolog, tokoh masyarakat, dan praktisi perlindungan anak. Melalui kegiatan tersebut, DP3A berupaya membangun kesadaran masyarakat bahwa kekerasan terhadap anak bukan hanya persoalan individu, tetapi juga masalah sosial yang perlu diatasi bersama. Talk show dan diskusi publik ini juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk saling berbagi pengalaman dan mencari solusi terhadap berbagai permasalahan pengasuhan yang mereka hadapi. Dengan demikian, program-program PUSPAGA tidak hanya bersifat informatif tetapi juga partisipatif, yang menumbuhkan semangat gotong royong dalam melindungi anak-anak di lingkungan mereka.

B. Hambatan DP3A dalam Mengantisipasi Kekerasan Fisik terhadap Anak di Kawasan Pesisir Surabaya Timur

Tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan program merujuk pada beragam faktor atau situasi yang menghalangi efektivitas dan kelancaran pelaksanaan suatu

kebijakan atau kegiatan di lapangan. Dalam pelaksanaan program DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), tantangan dan kendala ini meliputi berbagai hambatan teknis, struktural, sosial, dan kultural yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan program, terutama dalam mengantisipasi serta menangani kasus kekerasan terhadap anak. Faktor-faktor ini tidak dapat dipandang sebagai persoalan tunggal, sebab pada dasarnya pelaksanaan kebijakan publik selalu bersinggungan dengan kondisi masyarakat yang kompleks, sumber daya manusia yang terbatas, dan dinamika sosial yang terus berubah.

Salah satu tantangan besar yang dihadapi DP3A dalam implementasi kebijakan perlindungan anak ialah rendahnya tingkat keterbukaan dan kepercayaan korban terhadap pihak pendamping. Dalam banyak kasus, korban kekerasan – baik anak-anak maupun perempuan – sering kali merasa takut, malu, atau ragu untuk menceritakan pengalaman yang mereka alami. Ketakutan ini biasanya dipicu oleh tekanan dari pelaku, trauma psikologis, atau bahkan ketakutan terhadap stigma sosial yang muncul dari lingkungan sekitar. Keadaan tersebut menjadikan proses identifikasi dan pendampingan korban tidak berjalan optimal, karena petugas sering kali kesulitan memperoleh informasi yang akurat mengenai peristiwa kekerasan yang sebenarnya terjadi.

Hambatan psikologis seperti rasa malu dan ketakutan sering kali mengakar kuat dalam diri korban. Dalam proses wawancara dan pendampingan, korban cenderung bersikap tertutup, tidak responsif, bahkan menunjukkan perilaku pasif ketika diajak berkomunikasi. Kondisi ini mempersulit petugas DP3A untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan guna menentukan langkah pemulihan yang tepat. Beberapa korban bahkan menolak untuk melanjutkan proses konseling karena masih merasa tidak aman atau belum percaya sepenuhnya kepada petugas pendamping.

Hal tersebut ditegaskan oleh pernyataan Ibu Iswati selaku Ketua Tim Perlindungan Perempuan dan Anak DP3A Kota Surabaya yang menyampaikan bahwa hambatan utama dalam proses pendampingan adalah keterbukaan korban. Tidak semua korban mampu menyampaikan permasalahan yang dialaminya secara jujur dan detail. Bahkan, sering kali muncul respons negatif dari korban berupa rasa takut, enggan, atau penolakan terhadap upaya pendekatan yang dilakukan oleh petugas. Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa proses pemulihan korban kekerasan memerlukan pendekatan yang sensitif, sabar, dan berbasis empati agar kepercayaan dapat terbentuk secara bertahap.

Masalah keterbukaan ini menjadi aspek penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program perlindungan anak. Tanpa adanya kejujuran dan kepercayaan dari korban, maka mekanisme intervensi, pemulihan, dan perlindungan sulit dilakukan secara efektif. Selain itu, rendahnya kepercayaan terhadap lembaga pemerintah juga menjadi faktor penghambat tersendiri, terutama di wilayah pesisir di mana masih terdapat anggapan bahwa masalah rumah tangga tidak seharusnya dibawa ke ranah publik. Hal ini menunjukkan bahwa upaya membangun rasa aman dan kepercayaan korban merupakan pekerjaan jangka panjang yang memerlukan strategi komunikasi yang terencana dan berkelanjutan.

Keadaan ini menuntut DP3A untuk terus merancang strategi komunikasi yang berorientasi pada empati dan membangun rasa aman bagi korban. Pendekatan berbasis trauma (trauma-informed approach) dapat menjadi solusi efektif, karena fokusnya adalah menciptakan ruang aman dan non-judgmental bagi korban untuk berbagi pengalaman mereka tanpa rasa takut atau malu. Selain itu, peningkatan kapasitas petugas pendamping dalam memahami kondisi psikologis korban juga sangat diperlukan agar mereka mampu memberikan respons yang tepat dan penuh pengertian.

Selain faktor keterbukaan korban, hambatan lain yang cukup dominan dalam pelaksanaan program DP3A adalah pemerataan layanan dan cakupan wilayah. Pemerataan akses layanan merupakan prinsip utama dalam pelaksanaan program perlindungan perempuan dan anak yang dijalankan oleh DP3A Kota Surabaya. Sebagai lembaga publik, DP3A bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat – termasuk mereka yang tinggal di kawasan pesisir – memperoleh hak perlindungan dan edukasi tanpa terkecuali. Wilayah seperti Kelurahan Kenjeran, misalnya, memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis yang berbeda dari pusat kota, sehingga memerlukan pendekatan khusus dalam pelaksanaan program.

Namun, menjangkau wilayah-wilayah padat dan pesisir tidaklah mudah. Akses jalan yang sempit, kondisi permukiman yang padat, serta keterbatasan fasilitas publik menjadi tantangan tersendiri dalam mendistribusikan program secara merata. DP3A telah berupaya melakukan berbagai langkah, seperti mengadakan penyuluhan di balai RW, menyediakan layanan konseling keliling, serta melibatkan tokoh masyarakat agar proses edukasi lebih efektif. Namun demikian, hambatan geografis sering kali menyebabkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan atau berkurangnya jumlah peserta yang hadir dalam sosialisasi.

Selain hambatan fisik, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat di wilayah pesisir juga menjadi masalah tersendiri. Sebagian besar warga bekerja sebagai nelayan atau pedagang harian yang memiliki waktu terbatas untuk mengikuti kegiatan sosialisasi atau konseling. Akibatnya, tingkat kehadiran masyarakat dalam kegiatan PUSPAGA atau kelas parenting tidak selalu stabil. Untuk mengatasi hal ini, DP3A berupaya menyesuaikan waktu kegiatan dengan rutinitas masyarakat, serta menggandeng perangkat kelurahan agar pesan edukatif tetap tersampaikan melalui jalur informal.

Komitmen untuk menjangkau seluruh wilayah Surabaya tetap menjadi prioritas DP3A. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Iswati, DP3A berupaya agar seluruh kegiatan dapat menjangkau setiap wilayah, termasuk kawasan pesisir. Hal ini menunjukkan adanya komitmen institusional terhadap prinsip keadilan sosial dalam pelayanan publik. Artinya, perlindungan perempuan dan anak bukan hanya hak warga kota, tetapi juga hak warga di wilayah pinggiran yang memiliki risiko sosial lebih tinggi.

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program DP3A tidak boleh bersifat eksklusif atau hanya berfokus pada daerah yang mudah dijangkau. Justru, keberhasilan program perlindungan anak dapat diukur dari sejauh mana lembaga ini mampu menjangkau wilayah dengan kondisi paling sulit. Upaya pemerataan layanan juga menjadi wujud nyata dari peran negara dalam memberikan rasa aman dan perlindungan tanpa diskriminasi terhadap seluruh warga negara.

Pendekatan inklusif yang dilakukan DP3A juga berfungsi memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Ketika masyarakat di daerah pesisir merasakan kehadiran pemerintah secara langsung melalui kegiatan sosialisasi, konsultasi, atau edukasi, mereka akan merasa dihargai dan dilindungi. Dengan demikian, upaya pemerataan wilayah bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga bagian dari strategi membangun legitimasi sosial dan kepercayaan publik terhadap lembaga perlindungan anak.

Hambatan berikutnya adalah tingkat kesadaran masyarakat terhadap isu kekerasan terhadap anak yang masih belum merata. Kesadaran masyarakat merupakan faktor penting dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan. Semakin tinggi pemahaman masyarakat terhadap bahaya kekerasan, semakin besar pula kemungkinan mereka untuk melapor atau mencegahnya sejak dini. Namun, di beberapa daerah, kekerasan terhadap anak masih dianggap sebagai persoalan internal keluarga yang tidak pantas dicampuri pihak luar.

Edukasi yang dilakukan DP3A secara berkelanjutan mulai menunjukkan hasil positif. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Iswati, masyarakat kini mulai lebih berani melapor ketika terjadi kekerasan di sekitar mereka. Kesadaran ini tumbuh seiring meningkatnya intensitas penyuluhan dan pelibatan masyarakat dalam kegiatan seperti kelas parenting dan sosialisasi di Balai RW. Namun, masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami mekanisme pelaporan, atau merasa ragu untuk terlibat karena takut menimbulkan konflik dengan pelaku.

Tingkat kesadaran yang belum merata ini menandakan bahwa perubahan sosial membutuhkan waktu. Diperlukan strategi edukasi yang konsisten, berkelanjutan, dan berbasis pada nilai-nilai budaya lokal agar masyarakat benar-benar memahami bahwa kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran hukum dan moral. Selain itu, peran tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lembaga pendidikan juga sangat penting dalam membentuk opini publik yang menolak segala bentuk kekerasan.

Kesadaran masyarakat yang meningkat juga menjadi indikator bahwa kebijakan DP3A mulai berhasil dalam membangun jejaring sosial yang peduli terhadap isu kekerasan. Masyarakat yang aktif melapor, memperhatikan lingkungan sekitar, dan berani berbicara ketika melihat tanda-tanda kekerasan merupakan modal sosial yang sangat berharga. Partisipasi masyarakat seperti ini harus terus dipupuk melalui kegiatan edukatif yang mendorong solidaritas dan tanggung jawab bersama dalam menciptakan lingkungan aman bagi anak.

Meskipun demikian, perubahan ini tidak dapat berlangsung instan. Masih dibutuhkan dukungan lintas sektor, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta koordinasi antara DP3A dengan lembaga pendidikan, kepolisian, dan tenaga kesehatan. Sinergi ini penting agar mekanisme perlindungan anak dapat berjalan menyeluruh, dari tahap pencegahan hingga penanganan dan pemulihan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pelaksanaan program DP3A tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan kebijakan dan fasilitas, tetapi juga oleh tingkat partisipasi masyarakat dan kepercayaan korban terhadap lembaga pelindung. Keterbukaan korban, pemerataan wilayah, dan kesadaran masyarakat merupakan tiga faktor kunci yang saling berkaitan dalam mewujudkan sistem perlindungan anak yang efektif.

Secara keseluruhan, meskipun DP3A Kota Surabaya telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengimplementasikan berbagai program perlindungan melalui PUSPAGA dan Balai RW, tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa

pelaksanaan program masih perlu diperkuat. Pendekatan berbasis komunitas, penguatan jaringan sosial, serta peningkatan kapasitas petugas lapangan menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak dapat berjalan secara menyeluruh, berkelanjutan, dan berpihak pada korban.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) di kawasan pesisir Surabaya Timur, khususnya di Kelurahan Kenjeran, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program PUSPAGA sebagai bagian dari DP3A telah berjalan secara efektif melalui pendekatan edukatif dan preventif. Program ini diwujudkan melalui berbagai kegiatan seperti edukasi parenting, kelas calon pengantin (catin), konsultasi keluarga, dan sosialisasi mengenai pola asuh tanpa kekerasan. Seluruh kegiatan tersebut berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya para orang tua, mengenai pentingnya perlindungan terhadap anak dari kekerasan fisik maupun psikis. Melalui pendekatan berbasis komunitas dan peran aktif masyarakat di tingkat RW, program ini mampu menumbuhkan pemahaman baru tentang pentingnya komunikasi positif dan pengasuhan yang penuh kasih dalam keluarga.

Namun demikian, pelaksanaan program DP3A masih menghadapi sejumlah hambatan baik internal maupun eksternal. Hambatan internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, serta sarana dan prasarana pendukung yang belum sepenuhnya memadai. Sementara itu, hambatan eksternal mencakup rendahnya partisipasi masyarakat, minimnya literasi parenting, serta masih kuatnya pola asuh tradisional yang bersifat otoriter dan keras terhadap anak. Selain itu, kondisi geografis kawasan pesisir turut menjadi tantangan tersendiri karena menyulitkan akses dan pemerataan pelaksanaan program. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas pelaksana di lapangan, serta optimalisasi peran masyarakat agar efektivitas implementasi program perlindungan anak di kawasan pesisir dapat terus ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyani, N. (2020). Korelasi antara Tingkat Pendidikan Rendah dan angka Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Sosial dan Masyarakat*, 15(2), 123-135.
- Asni. (2020). *Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Hukum Indonesia (Pendekatan Intergratif)*. Sulawesi Selatan: Alauddin University Press.

- Andhika, R. S., & Handayani, W. (2023). Perlindungan Anak di Wilayah Pesisir Surabaya: Kajian terhadap Faktor Sosial Ekonomi dan Akses Layanan. *Jurnal Media Administrasi*, 11(1), 45-56.
- Ayu Setyaningrum, R. A. (2019). Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan . *Jurnal Muqodimmah*, 3 (1), 123-140.
- Azzahra, N. (2019). Faktor Penyebab Meningkatnya Kekerasan terhadap Anak dan Tata Cara Penyelesaiannya Menurut Hukum Keluarga Islam . (Studi Penelitian pada P2TP2A Kota Banda Aceh).
- Diska, N. A., & Idajati, H. (2022). Karakteristik Pemukiman Kumuh di Kampung Nelayan Kejawan Lor Berbasis Eco-Settlements. *Jurnal Teknik ITS*, 27-62.
- Fitriani, A., & Wahyuni, S. (2021). Perlindungan Anak di Wilayah Pesisir: Studi Kasus pada Masyarakat Nelayan. *Jurnal Perlindungan Anak*, 9(2), 101-112
- Hidayat, A. (2021). Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan. *Al-Murabbi. Jurnal Studi Kependidikan dan Keisalaman* , 8 (1), 22-23.
- Ilham, I., Suhastini, N. (2019). Efektifitas Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam Mencegah Tindak Kekerasan Pada Perempuan dan Anak di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 3(1), 1-15.
- Indriani, R., & Kurniawati, D. (2022). Faktor Sosial Ekonomi dalam Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Keluarga. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 8(1), 45-56
- Irianto, J., dkk. (2021). Digitalisasi Kekerasan Tata Kelola Melawan Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Stakeholder di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Pelayanan Publik*, 5 (2), 123-140.
- Iskandar, R., & Fauziah, D. (2021). Peran PATBM dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di Komunitas Perkotaan. *Jurnal Kesejahteraan Sosial Anak*, 6(2), 103-114.
- Kadir, Abdul dan Anik Handyaningsih. (2020). Kekerasan Anak dalam Keluarga. *Jurnal Wacana* 12.2, 133-145. Maghfiroh, L., & Putra, L. R. (2022). Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Batu) . *Jurnal Adminitrasi Publik* , 14 (8), 55-64.
- Kurniawati, L., & Pramudito, A. (2023). Dampak Kekerasan dalam Keluarga terhadap Perkembangan Sosial dan Emosional Anak. *Jurnal Psikologi dan Pendidikan Anak*, 11(2), 134-145.

- Lestari, R., & Nurulita, S. (2022). Reintegrasi Sosial Anak Korban Kekerasan melalui Layanan Rumah Aman dan Pendidikan Alternatif. *Jurnal Psikososial dan Pendidikan Anak*, 9(3), 134-148.
- Lutfiani, D., & Permana, R. (2022). Perlindungan Anak di Kawasan Pesisir: Tantangan dan Strategi Penanganannya. *Jurnal Sosial dan Kesejahteraan Anak*, 10(1), 22-35.
- Maharani, V., & Darmawan, H. (2022). Evaluasi Program Perlindungan Anak oleh DP3A dalam Perspektif Sosial Ekonomi Lokal. *Jurnal Kebijakan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat*, 8(1), 77-90.
- Maulinda, Sujarwonto, & Sulisty. (2024). Implementasi kebijakan Kota Surabaya Anak melalui Peraturan Daerah No.3 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Surabaya. *Jurnal Universitas Brawijaya*, 45.
- Margareta, T. S., & Sari Jaya, M. P. (2020). Kekerasan Pada Anak Usia Dini (Study Kasus pada Anak Umur 6-7 Tahun ddi Kertapati). *Jurnal Ilmu Kependidikan* , 18(2), 171-180.
- Ningsih, R. A., & Raharjo, S. (2022). Pendidikan Orang Tua dan Pola Asuh Anak di Lingkungan Rentan Kekerasan. *Jurnal Psikologi dan Pendidikan*, 7(1), 55-67.
- Nuraini, M. (2023). Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat di Surabaya Timur. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 6(1), 45-61.
- Nurfaizah, I. (2023). Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Kesehatan Mental Anak. *Gunung Djati Conference* , 95-103.
- Nuryani, D., & Sumarni, S. (2023). Kedudukan Anak dalam Keluarga Jawa: Perspektif Sosio-Kultural dan Pendidikan. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 44(1), 45-58.
- Pramesti, A., & Handayani, T. (2023). Efektivitas Layanan Pengaduan Kekerasan Anak dalam Mendukung Pemulihan Psikososial. *Jurnal Perlindungan Anak Indonesia*, 8(1), 45-59.
- Puspitaningrum, R., & Wulandari, D. (2023). Pola Asuh Orang Tua dan Dampaknya terhadap Kekerasan Anak di Lingkungan Keluarga. *Jurnal Psikologi Sosial*, 11(2), 77-88.
- Ramadhani, F., & Subekti, H. (2021). Peran Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kesadaran Perlindungan Anak Melalui Pendekatan Komunitas. *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 9(2), 134-145.
- Ramadhan, F. A. (2022). Faktor Sosial Ekonomi sebagai Determinan Kekerasan terhadap Anak di Lingkungan Pesisir. *Jurnal Sosiologi dan Kesejahteraan Sosial*, 9(1), 45-56.
- Ramli, H., & Astuti, M. (2023). Dampak Kekerasan Fisik Terhadap Anak dalam Keluarga dan Strategi Pemulihannya. *Jurnal Psikologi Sosial Anak*, 7(1), 41-53.
- Roza, D., & S, L. A. (2018). Peran Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Indonesia . *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25 (1), 198-215.

- Santrock, J. W. (2021). *Perkembangan Anak* . Jakarta: Erlangga.
- Sari, D. N., & Prasetyo, E. (2021). Kerentanan Sosial Ekonomi Keluarga Nelayan terhadap Pemenuhan Hak Anak. *Jurnal Sosiologi Maritim*, 2(3), 88-100.
- Siti, M. (2017). Gambaran Pendapatan OrangTua dan Kekerasan pada Anak dalam Keluarga di Gampong Geulanggang Teounguh Kecamatan Kota Juang Kabuapten Bireuen. *Psikodimensia*, 16(1), 1-15.
- Soekanto, S. (2023). *Hukum Pidana dan Perlindungan Anak*. Bandung : Refikia Aditama.
- Sugiyono. (2020). *Metode Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif* . Bandung Alfabeta.
- Susanti, Yennizar, & Kiska. (2022). Hubungan Antar Pola Asuh Orang Tua terhadap Perkembangan Kepercayaan Diri Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* , 29-34.
- Suyanto. (2021). *Kekerasan dalam Keluarga* . Jakarta : Pt RajaGrafindo Persada.
- UNICEF. (2021). *The State of the World's Children 2021: On My Mind - Promoting, protecting and caring for children's mental health*. United Nations Children's Fund.
- Wahyuni, F., & Rahmadani, M. (2022). Peran Orang Tua dalam Pembentukan Perilaku Anak dan Kesejahteraan Psikologis. *Jurnal Psikologi Keluarga*, 7(3), 63-74.
- Widiarti, L., & Yulianti, F. (2023). Pola Asuh dan Kekerasan Anak dalam Lingkup Keluarga Urban. *Jurnal Perlindungan Anak dan Gender*, 11(2), 99-110.
- Widodo, H., & Pratiwi, E. (2020). Peran Keluarga dalam Pembentukan Karakter Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(2), 101-110.
- Wulandari, S., & Ramadhani, F. (2022). Peran Lingkungan Sosial dalam Pembentukan Kepribadian Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan dan Perkembangan Anak*, 10(1), 56-68.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). Proses Implementasi Kebijakan. *Jurnal Administrasi & Masyarakat* , 6(4), 445-488.
- Yulianti, D., & Mahendra, H. (2023). Peran Ayah dalam Pengasuhan Anak dan Pencegahan Kekerasan. *Jurnal Gender dan Keluarga*, 8(1), 77-91.
- Zulfiani Indrawati, D., Kondorura, O., & A, M. S. . (2018). Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Reformasi Adminitrasi*, 6 (3), 141-152.